

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Komunikasi pelaku *Sebambangan* pihak perempuan dengan keluarga inti pihak perempuan guna memperbaiki hubungan kekeluargaan dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya:
 - (1) Meminta maaf secara langsung kepada orang tua pelaku *Sebambangan* baik pihak ayah ataupun ibu dandilakukan secara terus menerus.
 - (2) Mempelajari karakteristik orang tua pelaku *Sebambangan* untuk kemudian dijadikan senjata dalam menarik simpati dari orang tua.
 - (3) Bersungguh-sungguh mencerminkan sikap bertaubat atas kesalahan yang telah diperbuat oleh pelaku *Sebambangan*.
 - (4) Menggunakan perantara orang lain atau media untuk membantu memperbaiki hubungannya dengan orang tua.
2. Komunikasi pelaku *Sebambangan* pihak laki-laki dengan keluarga inti pihak perempuan guna memperbaiki hubungan kekeluargaan dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya:
 - (1) Meminta maaf secara langsung kepada orang tua pihak perempuan.
 - (2) Meminta bantuan orang lain seperti orang tua pihak laki-laki atau ketua adat untuk membantu melancarkan proses pernikahan dan permintaan maaf.
 - (3) Memperlihatkan rasa tanggungjawab terhadap istrinya kepada orang tua pihak perempuan, misalnya dengan berjanji membahagiakan istrinya atau bentuk tanggung jawab menafkahi dengan berusaha mencari kerja.
 - (4) Tidak berhenti untuk terus mengajak berkomunikasi orang tua pihak perempuan sebagai bentuk mencari perhatian.
 - (5) Menyesuaikan diri dengan adat yang dianut oleh orang tua pelaku *Sebambangan*, misalnya dengan mempelajari bahasa suku orang tua pihak perempuan.

(6) Memberikan pengetahuan (*education*) kepada orang tua pihak perempuan yang belum mengerti tentang *Sebambangan*.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti memiliki beberapa saran yang ditujukan kepada beberapa pihak, diantaranya:

1. Tokoh adat, yaitu tetap berpegang teguh kepada pedoman hukum adat dalam menyelesaikan permasalahan *Sebambangan* sesuai dengan ketentuan adat yang telah ada.
2. Masyarakat adat Lampung khususnya para orang tua dan anak yang nantinya akan menikah untuk saling terbuka satu sama lain mengenai calon pendamping hidup anak, yakni membicarakan dari awal ketika anak memulai memiliki hubungan dengan lelaki yang menjadi kekasihnya untuk didiskusikan kepada orang tua apakah orang tua menyetujui atau tidak dengan hubungannya tersebut, sehingga tidak terjadi perkawinan *Sebambangan* yang mengakibatkan kerenggangan hubungan kekeluargaan.

